

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, antrian untuk ibadah haji telah mencapai 20-40 tahun di setiap daerah. Karena negara Indonesia memiliki kuota haji sebesar 241.000 setiap tahunnya. Ada begitu banyak faktor antrian, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 yang mengubah peraturan sebelumnya, yaitu Menteri Agama Nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Peraturan ini melaang adanya produk dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah.

Masyarakat Islam ini sangat antusias dalam melaksanakan ibadah haji. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan terkait pelaksanaan haji mulai dari fasilitas, transportasi, akses perizinan pelaksanaan haji sampai perlindungan jamaah haji. Banyaknya minat masyarakat yang beramai-ramai mengikuti ibadah haji ini mengakibatkan ketidak kondusifan dan hilangnya kontrol dari pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah solusi alternatif dengan diadakannya program haji reguler dan program haji plus.

Haji reguler yaitu program haji di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, biaya haji reguler ini lebih terjangkau, namun masa menunggunya lama. Adapun program haji plus yaitu program haji diselenggarakan oleh pihak swasta atau penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) yang di bawah pengawasan Kementerian Agama RI, biaya berbeda dengan haji reguler. Dan yang ketiga program haji furoda yaitu program haji yang mengikuti sistem kuota yang diterapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Fasilitas yang biasanya disediakan dalam program haji furoda adalah visa haji resmi dan terdaftar sistem e-Hajj Pemerintah Arab Saudi.

Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan dalam kuota penyebaran haji. Aspek yang menentukan jumlah kuota haji adalah berdasarkan populasi penduduknya. Jika jumlah penduduknya besar, maka akan mendapatkan kuota yang besar pula, dan sebaliknya juga demikian. Contoh wilayah yang memperoleh porsi haji terbanyak adalah Jawa Barat dengan kuota 17.679 dan Jawa Timur dengan kuota 16.048. Selain itu, terdapat daerah yang memperoleh kuota haji sedikit, seperti Bali dengan hanya 319 kuota. Ini juga disebabkan oleh tergantungnya pada dominasi agama di setiap daerahnya. Apabila mayoritas penduduk

beragama Islam, minatnya akan sangat besar. Namun, jika mayoritas di suatu daerah adalah Non-Islam, minatnya akan sepi.¹

Namun, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap ibadah haji, lembaga keuangan syariah memperkenalkan produk keberangkatan haji berupa kredit (dana talangan) untuk turut meningkatkan perekonomian masyarakat. PT. Federal International Finance, sebagai lembaga keuangan syariah, turut meluncurkan produk pembiayaan dana talangan untuk nasabah yang ingin berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. *Platform* dari FIF Group untuk pembiayaan dana talangan yang bersifat syariah dan sesuai dengan syariat Islam serta DSN MUI.

Penelitian yang dilakukan oleh Komala Salsabil dengan judul penelitian “Pelaksanaan Dana Talangan Pada Produk Pembiayaan Haji di Amitra Syariah FIF Group dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Amitra Syariah tidak termasuk dalam Lembaga Keuangan Syariah yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 karena Amitra Syariah secara resmi tidak mendaftarkan diri sebagai BPS BPIH.

¹ ‘Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia’. <https://haji.kemenag.go.id>

FIF Group Amitra Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Amitra Syariah memberikan pembiayaan baik untuk haji reguler, haji plus, umroh reguler, dan umroh plus dengan menggunakan akad Ijarah Multijasa dalam proses pembayarannya. Biaya yang dibutuhkan untuk haji khusus adalah USD 4.000 (hampir Rp 60.000.000), sedangkan biaya haji biasa adalah Rp 25.000.000. Tersedia pilihan cicilan dengan jangka waktu 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, dan 84 bulan untuk haji reguler. Cara pendaftaran haji dan umroh sangat mudah, hanya membutuhkan KTP dan kartu keluarga, dan slip gaji bagi karyawan dan jika seorang wirausahawan akan disurvei terlebih dahulu oleh tim Amitra.²

Nasabah yang ingin beribadah ke tanah suci tetapi terkendala dana dapat memanfaatkan pembiayaan dana talangan. Dalam pembiayaan ini terdapat akad yang digunakan, yaitu akad bantu yang bertujuan untuk membantu nasabah yang kekurangan dana. Sementara itu, terdapat akad transaksi, yaitu dengan akad ijarah yang bertujuan untuk memindahkan manfaat berdasarkan prinsip jual beli. Namun, akad ijarah pada dasarnya adalah jual beli, dengan perbedaan pada objek transaksinya yang merupakan perpindahan manfaat.

² 'Amitra Syariah FIF Group, "Produk Pembiayaan Ibadah Haji Dan Umrah" <<https://Fifgroup.Co.Id>>. Diakses Pada 5 Agustus 2024, Pukul 11.00 WIB.'

Produk dana talangan ini merupakan bentuk pinjaman yang disediakan bagi nasabah yang ingin beribadah ke tanah suci. Dalam dana talangan yang dipinjamkan, terdapat biaya ujarah untuk pinjaman dana yang disalurkan. Ujarah atau keuntungan tersebut digunakan untuk layanan pengelolaan pembiayaan ibadah haji. Di mana ujarah atau keuntungan sebanding dengan jumlah pinjaman nasabah untuk pembiayaan haji tersebut. Apabila diteliti kembali Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Fatwa DSN MUI dan kenyataan dalam pelaksanaan akad dana talangan yang dilakukan oleh Amitra Syariah FIF Group di Kota Serang.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 mengenai Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, dijelaskan bahwa pada ketentuan khusus nomor dua, angka tiga disebutkan bahwa “Besarnya imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.” Namun, dalam penerapannya di Amitra Syariah FIF Group Cabang Serang terdapat imbalan jasa yang didasarkan pada jumlah dana talangan yang diberikan. Hal ini sudah ditentukan oleh aturan dari pihak Amitra Syariah FIF Group. Akan tetapi, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29 dinyatakan bahwa hal itu tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui alasan di balik keputusan Amitra

Syariah FIF Group dalam menetapkan imbalan jasa Al-Ijarah pada dana talangan, serta akad yang digunakan dalam pembiayaan haji dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tersebut untuk mengetahui penjelasan lebih mendalam tentang pembiayaan dan talang Haji dan Umroh di Amitra Syariah FIF Group Cabang Serang. Untuk mendapatkan gambaran tentang akadnya dan kesesuaian praktik yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN HAJI DAN UMRAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LKS (Studi Kasus Amitra Syariah FIF Group Kota Serang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji dan Umrah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji dan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang

Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan terarah, maka peneliti hanya memfokuskan pada Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji dan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji dan Umrah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Produk Pembiayaan Haji dan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan masalah hukum di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang, khususnya dalam fiqih muamalah. Dan dapat memberikan

pemahaman mengenai pelaksanaan produk pembiayaan haji dan umrah, serta menjadi acuan dan dorongan bagi peneliti agar lebih teliti dalam melihat permasalahan di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang terkait pelaksanaan produk pembiayaan haji dan umrah. Serta diharapkan dapat menjadi bahan untuk hipotesis di penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai peninjauan terhadap masalah muamalah agar tidak menyimpang dari ajaran Islam dalam objek penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan mendorong perbaikan konsep agar sesuai dengan syariah dan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ia Ihdiniyah Nurhidayah dengan Skripsi yang berjudul “Konsep Dana Talangan Haji Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang dana talangan pada pembiayaan haji.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Sedangkan letak perbedaan penelitian</p>

	<p>Menggunakan Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> Perspektif Masalahah Mursalah” 2023/UIN SMH Banten.³</p>	<p>terdahulu yakni membahas tentang pembiayaan haji dengan akad <i>qardh wal ijarah</i>. Sedangkan penelitian penulis menggunakan akad <i>ijarah multijasa</i>. Selain itu tempat penelitian terdahulu yang relevan menggunakan studi pustaka dan penelitian penulis di Amitra Syariah FIF Group Serang.</p>
2.	<p>Nurwati Ramli dengan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur” 2020/IAIN Palopo.⁴</p>	<p>Persamaan Letak persamaan dalam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang pembiayaan haji menggunakan dana talangan.</p> <p>Perbedaan Sedangkan letak perbedaan penelitian terdahulu yakni membahas tentang pembiayaan haji dengan akad <i>tabbarru</i> dan akad <i>ijarah</i> selain itu nasabah wajib menggadaikan emas/logam mulia 3,5 gram untuk porsi haji. Sedangkan penelitian penulis menggunakan akad <i>ijarah multijasa</i>. Selain itu tempat penelitian terdahulu yang relevan di pegadaian Kecamatan Malili dan penelitian penulis di Amitra Syariah FIF Group Serang.</p>

³ Ia Ihdiniyah Nurhidayah, ‘Konsep Dana Talangan Haji Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Menggunakan Akad Qardh Wal Ijarah Perspektif Masalahah Mursalah’, *Skripsi* (UIN SMH Banten, 2023). <https://repository.uinbanten.ac.id>

⁴ Nurwati Ramli, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembiayaan Talangan Haji (Studi Kasus Di Pegadaian Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur’’, *Skripsi* (IAIN Palopo, 2020).<https://repository.iainpalopo.ac.id>

3.	Andri Rahmat dengan Skripsi yang berjudul “Analisis Akad Dana Talangan Haji di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik” 2023/IAIN Raden Intan Lampung. ⁵	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ialah sama-sama membahas tentang dana talangan pada pembiayaan haji.</p> <p>Perbedaan</p> <p>Adapun perbedaan penelitian ialah jika penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan haji berdasarkan pendapat ulama klasik. Sedangkan penelitian penulis pembiayaan haji berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS.</p>
----	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan adalah dana yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat yang telah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan. Tujuan dari pembiayaan yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang memerlukan dana, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam penyaluran dana yang diberikan sudah pasti didasari oleh kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat. Pembiayaan adalah suatu aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh individu, lembaga keuangan, atau

⁵ Andri Rahmat, ‘Analisis Akad Dana Talangan Haji Di Indonesia Menurut Pendapat Ulama Klasik’, *Skripsi* (IAIN Raden Intan Lampung, 2023). <https://repository.radenintan.ac.id>

perusahaan untuk mendukung kebutuhan dana pihak lain, baik untuk konsumsi, investasi, maupun usaha. Dalam dunia bisnis dan perbankan, pembiayaan sering kali diberikan dalam bentuk kredit atau pinjaman dengan syarat tertentu, seperti jangka waktu pembayaran, suku bunga, dan agunan. Pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bank, perusahaan pembiayaan, investor, atau dana internal perusahaan. Jenis pembiayaan juga beragam, termasuk pembiayaan konvensional yang berbasis bunga serta pembiayaan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuan utama dari pembiayaan adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan dana agar dapat menjalankan aktivitas ekonomi atau memenuhi kebutuhan finansialnya secara lebih lancar.⁶

Bank dapat memanfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan pendapatan dalam memperoleh sumber daya yang menetap (tanah, bangunan, mobil, mesin, dll.). pendapat ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ibadah seperti halnya haji dan umrah.⁷

Secara umum, pembiayaan dapat dianggap sebagai sebuah kepercayaan. Pemberi dana menggambarkan kepercayaan sebagai keyakinan dalam diri penerima dana, bahwa uang tersebut akan dilunasi

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), h.105.

⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Sejati, 2013), h.216.

sesuai dengan ketentuan perjanjian, di mana penerima dana bersedia untuk mengganti uang tunai tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁸

Salah satu dari lima rukun Islam adalah ibadah haji, yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Menunaikan ibadah haji melibatkan pelaksanaan sejumlah tugas di wilayah Saudi Timur Tengah tertentu dalam periode waktu tertentu yang dikenal sebagai musim haji. Ibadah haji merupakan puncak dari kepatuhan terhadap perintah Allah *Subhanah wa ta'ala* bagi setiap Muslim. Dalam perluasan tugas fisik dan duniawi, ibadah haji juga melibatkan pengorbanan waktu, uang, dan nyawa.⁹

Ibadah haji merupakan perjalanan ke tempat tertentu dengan tujuan untuk menunaikan perintah Allah *Subhanah wa ta'ala* untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji dapat dijadikan sebagai alternatif seseorang untuk mengenali diri mereka sendiri dan membersihkan serta mencegah manusia dari perilaku tercela. Ibadah haji dilaksanakan oleh seluruh umat manusia di penjuru dunia.¹⁰

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.86.

⁹ Dede Imadudin, *Mengenal Haji* (Jakarta: PT Mapan : Mitra Aksara Panjaitan, 2012), h.14.

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Haji Dan Umroh Bersama M. Quraish Shihab* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.1.

Dana talangan merupakan suatu produk yang menawarkan jasa dalam pelunasan biaya ibadah haji atau umrah yang ditawarkan oleh bank syariah. Produk dana talangan sengaja dihadirkan untuk membantu pelunasan biaya haji atau umrah bagi mereka yang ingin berangkat haji lebih cepat dari pada harus menunggu lama dalam daftar tunggu.¹¹

Pembiayaan haji dan umrah berfungsi sebagai landasan dalam memahami konsep, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta mekanisme produk pembiayaan tersebut. Pertama, **latar belakang** menjadi dasar dalam memahami pentingnya pembiayaan haji dan umrah. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kebutuhan akan dana haji dan umrah semakin meningkat. Namun, tingginya biaya perjalanan sering menjadi kendala bagi calon jamaah, sehingga lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah dan lembaga pembiayaan syariah, menawarkan solusi melalui skema pembiayaan haji dan umrah.

Kedua, **konsep produk pembiayaan haji dan umrah** mencakup prinsip Syariah yang digunakan, seperti akad murabahah (jual beli dengan harga yang sudah disepakati, dan nasabah membayar dengan cara mencicil), akad ijarah muntahiyah bittamlik (sewa beli), atau akad qardh (pinjaman kebajikan). Produk ini harus sesuai dengan prinsip syariah,

¹¹ Didik Eko Putro, 'Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqih Muammalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 3 (Januari 2022), h.2. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.

menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain itu, regulasi yang mengatur pembiayaan haji dan umrah, seperti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), turut menjadi bagian dalam analisis. Selanjutnya, **faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan produk pembiayaan haji dan umrah** perlu dikaji, seperti tingkat literasi keuangan syariah, persepsi masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah, serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan haji dan umrah. Faktor ekonomi, seperti pendapatan calon jamaah dan stabilitas nilai tukar mata uang, juga menjadi aspek penting dalam menentukan efektivitas produk pembiayaan ini.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan penelitian. Selain itu, dalam penelitian pelaksanaan produk pembiayaan haji dan umrah ini peneliti melakukan kegiatan studi lapangan atau observasi yang bertujuan

¹² Didik Eko Putro, 'Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fiqih Muammalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 3 (Januari 2022), h.2. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.

untuk meneliti secara mendalam kondisi di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan. Dengan pendekatan ini, informasi masyarakat dikumpulkan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan distribusi kuesioner.¹³

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan alat ukur dan media untuk merekam informasi tanpa batasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Informasi dalam penelitian ini diperoleh secara langsung di lapangan penelitian melalui kegiatan wawancara dan observasi terhadap Amitra Syariah FIF Group di Kota Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh dari orang lain. Data sekunder

¹³ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.78 .

ini dapat berupa informasi yang diperoleh dari peneliti terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informasi diperoleh dengan cara mengamati secara langsung bagaimana proses pembiayaan haji dan umrah yang dilaksanakan di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

b. Wawancara

Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, di mana kalimat pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi pada saat wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ialah metode pengumpulan informasi yang memanfaatkan bahan tertulis seperti dokumen, foto, catatan, dan lainnya untuk melengkapi informasi dalam penelitian di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh informasi tersebut, langkah selanjutnya adalah memaparkan informasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi yang diperoleh di lapangan penelitian akan dipaparkan secara terperinci. Setelah dipaparkan secara terperinci, selanjutnya penelitian ini masuk pada tahap pendekatan deduktif, untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti agar mudah dipahami.¹⁴

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, dan lainnya

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini berisi landasan teori diantaranya pembiayaan, haji, umroh, dan *ijarah multijasa*.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF AMITRA SYARIAH FIF GROUP KOTA SERANG. Bab ini berisi Sejarah Berdirinya Amitra Syariah FIF Group, Visi dan Misi Amitra Syariah FIF Group, Produk Amitra Syariah FIF Group Produk Amitra Syariah FIF Group, dan Profil dan Struktur Organisasi Amitra Syariah FIF Group

¹⁴ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), h.65.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL. Bab ini berisi Implementasi Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji Dan Umrah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang dan Analisis Pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji Dan Umrah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Amitra Syariah FIF Group Kota Serang.

BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.